



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATRIO SUSETYO NUGROHO Bin RUSDI SARDI.
2. Tempat lahir : Talang Padang.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 Desember 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 23 November 2018 Nomor : Sp.Kap/107/XI/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, tanggal 26 November 2018 Nomor : Sp.Kap/107/XI/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penyidik (penahanan), tanggal 29 November 2018 Nomor : SP.Han/109/XI/2018/Narkoba, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2018 Nomor : SPP-416/N.8.11/Euh.1/12/2018, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2019 Nomor : PRINT-30/N.8.11/Euh.2/01/2019, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 13 Februari 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 27 Februari 2019 Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIO SUSETYO NUGROHO BIN RUSDI SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIO SUSETYO NUGROHO BIN RUSDI SARDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong)**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SATRIO SUSETYO NUGROHO BIN RUSDI SARDI** Pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat disebuah rumah di Dusun Way Layap II Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi Alpha Daya Kesuma Putra Bin Usman Toyib dan saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro keduanya adalah anggota sat res narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Alpha Daya Kesuma Putra Bin Usman Toyib dan saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap sabu dikandang ayam rumah Terdakwa di Dusun Way Layap II Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rhomadiansyah Bin Syahrulsyah (berkas perkara terpisah) dan mengatakan "dimana bang, ada bahan nggak" kemudian saksi Rhomadiansyah mengatakan "ada" lalu Terdakwa menjawab "minta 100" dan saksi Rhomadiansyah menjawab "Iya" selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah saksi Rhomadiansyah di Dusun Way Layap Rt/Rw : 002/001 Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Rhomadiansyah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sedikit demi sedikit Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca pirek kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan api kecil setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisabnya seperti halnya orang merokok.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 39 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) atas nama Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi yang disita dari Terdakwa serta Urine An. Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan membeli narkotika golongan I jenis Sabu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SATRIO SUSETYO NUGROHO BIN RUSDI SARDI** Pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah di Dusun Way Layap II Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi Alpha Daya Kesuma Putra Bin Usman Toyib dan saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro keduanya adalah anggota sat res narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Alpha Daya Kesuma Putra Bin Usman Toyib dan saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap sabu dikandang ayam rumah Terdakwa di Dusun Way Layap II Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rhomadiansyah Bin Syahrulsyah (berkas perkara terpisah) dan mengatakan "dimana bang, ada bahan nggak" kemudian saksi Rhomadiyansyah mengatakan "ada" lalu Terdakwa menjawab "minta 100" dan saksi Rhomadiyansyah menjawab "Iya" selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah saksi Rhomadiyansyah di Dusun Way Layap Rt/Rw : 002/001 Desa Wiyono Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Rhomadiyansyah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya.
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sedikit demi sedikit Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan api kecil setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisabnya seperti halnya orang merokok.
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 39 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti seperangkat alat hisap (bong) atas nama Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi yang disita dari Terdakwa serta Urine An. Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, menyimpan dan membeli narkoba golongan I jenis Shabu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Alpha Daya Kesuma Putra Bin Usman Toyib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Genta Febryantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Genta Febryantoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dengan bekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Genta Febryantoro melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan saksi Genta Febryantoro serta anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada waktu itu Terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian Saksi bersama dengan saksi Genta Febryantoro mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr Rhomadiansyah Bin Syahrulsyah (berkas perkara terpisah) dan mengatakan **"dimana bang, ada bahan nggak"** kemudian sdr Rhomadiyansyah mengatakan **"ada"** lalu Terdakwa menjawab **"minta 100"** dan sdr Rhomadiyansyah menjawab **"Iya"** selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah sdr Rhomadiyansyah di Dusun Way Layap Rt 002 Rw 001 Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) kemudian sdr Rhomadiyansyah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwantoro**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alpha Daya Kesuma Putra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi Sardi pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 05.30 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Alpha Daya Kesuma Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu dengan berbekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi Alpha Daya Kesuma Putra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib Saksi bersama dengan saksi Alpha Daya Kesuma Putra serta anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada waktu itu Terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian Saksi bersama dengan saksi Alpha Daya Kesuma Putra mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan disekitar rumah Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr Rhomadiansyah Bin Syahrulsyah (berkas perkara terpisah) dan mengatakan **"dimana bang, ada bahan nggak"** kemudian sdr Rhomadiyansyah mengatakan **"ada"** lalu Terdakwa menjawab **"minta 100"** dan sdr Rhomadiyansyah menjawab **"Iya"** selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung menuju rumah sdr Rhomadiyansyah di Dusun Way Layap Rt 002 Rw 001 Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) kemudian sdr Rhomadiyansyah memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alpha Daya Kesuma Putra dan Saksi Gentha Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur diruang tamu rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Alpha Daya Kesuma Putra dan Saksi Gentha Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rhomadiansyah (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sedikit demi sedikit Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan api kecil setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisabnya seperti halnya orang merokok selanjutnya Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dikandang ayam rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris BNN Nomor : 421AW/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat residu sisa pembakaran yang disita dari Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho serta urine Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alpha Daya Kesuma Putra dan Saksi Gentha Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur diruang tamu rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Alpha Daya Kesuma Putra dan Saksi Gentha Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rhomadiansyah (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sedikit demi sedikit Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan api kecil setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisabnya seperti halnya orang merokok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



selanjutnya Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dikandang ayam rumah Terdakwa.;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 421AW/VI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat residu sisa pembakaran yang disita dari Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho serta urine Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis shabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Satrio Susetyo Nugroho Bin Rusdi Sardi**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alpha Daya Kesuma Putra dan Saksi Gentha Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Way Layap II, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa tiba-tiba datang Saksi Alpha Daya Kesuma Putra dan Saksi Genta Febryantoro yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran beserta tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kandang burung dara milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Rhomadiansyah (berkar perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian sedikit demi sedikit Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirek kemudian kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek gas dengan api kecil setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisabnya seperti halnya orang merokok selanjutnya Terdakwa menyimpan alat hisap sabu tersebut dikandang ayam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 421AW/VI/ 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Nopember 2018 diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat residu sisa pembakaran yang disita dari Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho serta urine Terdakwa Satrio Susetyo Nugroho adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr Rhomadiansyah (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri kemudian bila didukung dengan pemeriksaan urine an Satrio Susetyo Nugroho dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIO SUSETYO NUGROHO BIN RUSDI SARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - seperangkat alat hisap sabu (bong) yang berisi sisa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Damenta Alexander, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Damenta Alexander, S.H.M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H.M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.